



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/17/RSUD-SK/XII/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGKAJIAN PADA POPULASI KHUSUS
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan Pengkajian pada populasi khusus yang efektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan Pengkajian pada populasi khusus di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelaksanaan Pengkajian pada populasi khusus di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 tentang Panduan Pengkajian Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN, TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASSEMEN PADA POPULASI KHUSUS.
- Kedua : Kebijakan pelaksanaan assemen pada populasi khusus RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Pengkajian pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 03 Oktober 2022



Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
NOMOR 800/17/RSUD-SK/XII/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

KEBIJAKAN PENGKAJIAN PADA POPULASI KHUSUS

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kebijakan Umum

1. Pengkajian awal untuk populasi khusus tertentu memerlukan modifikasi proses Pengkajian.
2. Rumah sakit melaksanakan identifikasi Pengkajian awal pada kelompok pasien khusus dan memodifikasi proses Pengkajian untuk memenuhi kebutuhan khusus ini.

Kebijakan Khusus

- a. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melayani satu atau lebih pasien atau populasi dengan kebutuhan khusus seperti dibawah ini, maka RS melakukan Pengkajian individual untuk :
 1. Neonatus
 2. Anak
 3. Obstetri/maternitas
 4. Geriatri
 5. Terminal
- b. Proses Pengkajian dimodifikasi dilakukan secara konsisten dan sesuai standar profesi terkait dengan populasi dan situasi sedemikian rupa dengan melibatkan keluarga jika perlu.

Direktur
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan


HAREFA